

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/235/102023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS

 Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang

 Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,

 karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak

 menerima pensiun normal;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 - 4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan;

 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun

kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan

ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun,

kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada

jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang

menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka

waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi

kepada karyawan dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga),

dan 5 (lima) sebagaimana tercantum pada kolom 1 (satu)

Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana

dimaksud pada kolom 13 (tiga belas) untuk nomor urut 1

(satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam)

Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi

BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban

personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2023.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Asisten Deputi Hukum Kelembagaan, Pps. Deputi Kepatuhan dan Hukum



SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP /235/102023 TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

-								GAJI	MASA KERJA								1	
NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR		JABATAN TERAKHIR	GRADE	GOL	DOKOK [GOLONGAN		BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN		KENAIKAN GOL	GAJI POKOK BARU (Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP
	NPK	NAMA							TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN				
1									- 0	0		10		11		13	14	15
1	2	3	4		5	10	-	-	7			i i					KACAB BANDUNG	KEP/246/112022
	127159266	Efo Zurwadi	Padang 18 Oktob	r 1966	Kepala Kantor Cabang	15	XIII	12,230,000	28	10	31	4	31	10	xɪv	13,350,000	LODAYA	KEP/246/112022
	121160066	Muhammad	Jakarta 28 Oktob		Kepala Bidang Kepesertaan	12	x	7,900,000	22	7	25	7	25	7	xı	8,990,000	KACAB JAKARTA PULOGEBANG	KEP/246/112022
1		Dahlan Siregar	Medan 24 Oktobe	т 1966	Kepala Kantor Cabang	16	хі	11,710,000	28	10	31	4	31	10	XII	12,270,000	KACAB MEDAN KOTA	KEP/246/112022
			Prabumulih 10 Oktob		Kepala Bidang Kepesertaan	13	xıv	12,770,000	28	1	31	4	31	4	VIX	13,350,000	KACAB KARAWANG	KEP/246/112022
			Gombong 22 Oktob		Program Khusus Kepala Bidang Umum dan SDM	13	XIII	12,230,000	28	2	28	2	28	2	xıv	13,350,000	KACAB KABUPATEN TANGERANG	KEP/246/112022
1	135750267		Pasuruan 23 Oktobe		Staf Umum	4	vī	4,540,000	15	7	21	7	21	7	VI	4,740,000	KACAB PASURUAN	KEP/246/112022

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Asisten Deputi Hukum Kelembagaan, Pps. Deputi Kepatuhan dan Hukum

MINARNI LUKMAN